
Pelaksanaan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Pada PT Kalimantan Jaya di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Ade Raymond Lumban Raja^a, Yeni Triana^b, Irfansyah^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: aderaymondlumbanraja@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: yeni.triana@unilak.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: Irfansyah_spishmh@yahoo.co.id

Article Info

Article History:

Received :
Revised :
Accepted :
Published :

Keywords:

Work safety
Worker
Supervision

Abstract

The problems of this research are: First, the implementation of work safety for workers at PT Kalimantan Jaya in Bagan Sinembah District, Rokan Hilir Regency? Second, how are efforts to overcome obstacles to implementing work safety for workers at PT Kalimantan Jaya? The purpose of this research is: First, to determine the implementation of work safety for workers at PT Kalimantan Jaya in Bagan Sinembah District, Rokan Hilir Regency. Second, to find out and explain efforts to overcome obstacles to implementing work safety for workers at PT Kalimantan Jaya. This research method is carried out directly in the field in accordance with the type of sociological legal research.

The research results show that the implementation of work safety for workers at PT. Kalimantan Jaya is still not optimal, where PT. Kalimantan Jaya is not responsible for the safety of SPSI workers/laborers, the person responsible for work safety is SPSI based on the Collective Work Agreement (KKB).

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima :
Direvisi :
Disetujui :
Diterbitkan :

Kata Kunci:

Keselamatan Kerja
Pekerja
Pengawasan

Abstrak

Permasalahan penelitian ini adalah: *Pertama*, pelaksanaan keselamatan kerja terhadap pekerja pada PT.Kalimantan Jaya diKecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir? *Kedua*, bagaimana upaya mengatasi hambatan pelaksanaan keselamatan kerja terhadap pekerja pada PT.Kalimantan Jaya? Tujuan penelitian ini adalah: *Pertama*, untuk mengetahui pelaksanaan keselamatan kerja terhadap pekerja pada PT.Kalimantan Jaya di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. *Kedua*, untuk mengetahui dan menjelaskan terkait upaya mengatasi hambatan pelaksanaan keselamatan kerja terhadap pekerja pada PT.Kalimantan Jaya. Metode penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan sesuai dengan jenisnya penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan keselamatan kerja terhadap pekerja pada PT.Kalimantan Jaya masih belum optimal, dimana PT.Kalimantan Jaya tidak bertanggung jawab atas keselamatan pekerja/buruh SPSI, yang bertanggung jawab atas keselamatan kerja tersebut adalah pihak SPSI Berdasarkan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB).

PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan tidak memihak, baik materiil ataupun mendalam, adalah tujuan yang ingin didapatkan dari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana telah diamanatkan dalam sila Ke-Lima Pancasila dan Bagian Ke-Empat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengharapkan adanya pengakuan terhadap hak-hak sipil setiap individu Indonesia. Salah satu cara yang dapat dilakukan otoritas publik untuk lebih mengembangkan bantuan pemerintah perseorangan adalah dengan menjamin keamanan pekerja/buruh di Indonesia.

Pekerja/Buruh di Indonesia mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam hal menghasilkan barang atau jasa yang berguna bagi dirinya atau masyarakat pada umumnya yaitu masyarakat Indonesia. Tentunya dalam proses kerja, melindungi keselamatan pekerja menjadi salah satu tanggung jawab dan perlu diperhatikan oleh pemerintah. Perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak pekerja atau buruh serta menjamin keselamatan dan perlakuan kerja tanpa diskriminasi atas dasar apapun guna mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan pertumbuhan dan kemajuan dunia usaha.¹

Dalam mendukung kelancaran suatu usaha ditentukan oleh baik buruknya tenaga kerja yang dipekerjakan. Oleh karena itu, dalam kemajuan suatu usaha diperlukan peran tenaga kerja. Sebaliknya, tanpa adanya peran Pekerja/Buruh, maka kemajuan dalam menjalankan usaha tidak dapat terselesaikan dengan baik.²

Dengan demikian, kesehatan dan keselamatan merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kerangka kerja. Terkait dengan kesehatan dan keselamatan jelas mempengaruhi dukungan efisiensi kerja. Untuk itu, kesehatan dan keselamatan wajib dipenuhi oleh Perusahaan sebagaimana dianggap normal untuk mengurangi tingkat kecelakaan kerja. Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja, antara lain: perlengkapan kerja yang kurang dirawat, perlengkapan dan peralatan kerja yang tidak layak guna. Oleh karena itu, perusahaan wajib menerapkan aturan kesehatan dan keselamatan kerja untuk dapat

¹ M.Indriani, "Peran Tenaga Kerja Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Nasional", *Jurnal Gema Keadilan* 3, no. 1 (2016): 74.

² D.C. Tyas, *Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Semarang: Alprin, 2010), 2.

mengurangi resiko kecelakaan kerja ditempat kerja. Karena, kecelakaan kerja tidak berdampak bagi Pekerja saja, namun juga berdampak bagi perusahaan.³

Tujuan dari kesehatan dan keselamatan, meliputi:

1. Melindungi pekerja sehubungan dengan hak mereka atas tempat yang aman dalam melakukan pekerjaan demi bantuan hidup pemerintah dan meningkatkan penciptaan dan efisiensi masyarakat.
2. Menjamin kesejahteraan kerja setiap pekerja di lingkungan kerja.
3. Menjaga aset ciptaan agar dapat dimanfaatkan oleh hakikat prosedur perusahaan.⁴

Oleh karena itu, pentingnya indikator keselamatan kerja dapat mengevaluasi keadaan pekerja/buruh agar terhindar dari kecelakaan kerja ditempat kerja. Oleh karena itu, banyak para ahli yang merujuk pada definisi indikator keselamatan kerja.

a. Keselamatan Kerja Menurut Mangkunegara (2013)

1. Peralatan kerja/ alat pelindung diri.
2. Tanggung jawab.
3. Pedoman keselamatan kerja.
4. Korespodensi dan dukungan.
5. Sosialisasi serta keselamatan kerja.⁵

b. Indikator-indikator Keselamatan kerja (Keselamatan, 2018)

1. Keadaan tempat kerja untuk kesiapan dan kapasitas barang berbahaya tidak mempertimbangkan keamanan. Area kerja terlalu padat dan padat.

2. Perubahan Udara

Perubahan udara di area kerja yang tidak disengaja (area kerja yang berantakan, berdebu dan berbau tidak sedap) dan suhu udara yang tidak terkontrol.

3. Pengaturan pencahayaan

³ Drs. Irzal, M.Kes., *Dasar-Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, (Jakarta: Kencana, 2016), 1.

⁴ Eka Putri Rahayu, SKM, MPH, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, (Sukuharjo: Pradina Pustaka, 2022),13.

⁵ Almaudio Nefaldri Achmad, "Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Engineering di PT.Industri Kapal Indonesia (IKI) Makassar", *Jurnal Center Of Economic Student* 4, no 3 (2021): 218.

Pengaturan dan pemanfaatan sumber cahaya yang tidak tepat. Area kerja yang membutuhkan penerangan atau penerangan yang remang-remang.

4. Pemanfaatan perangkat keras kerja

Menjadi perangkat keras kerja yang usang atau rusak. Pemanfaatan mesin dan gadget elektronik tanpa pengamanan yang sah.

5. Fisik dan pikiran para pekerja

Membahayakan organ berwujud, daya tahan pekerja yang temperamental. Perasaan perwakilan yang tidak stabil, karakter perwakilan yang lemah, kemampuan pandang dan daya pengamatan yang lemah, rendahnya inspirasi kerja, mentalitas pekerja yang sembrono, tidak adanya informasi dalam memanfaatkan kantor kerja yang mengandung pertaruhan risiko.⁶

Dari beberapa kesimpulan tersebut, ada yang berpendapat bahwa tujuan dari indikator tersebut yakni dapat mencapai efisiensi kerja, kelayakan dan efektifitas perusahaan serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan aman bagi pekerja/buruh. Oleh karena itu, dalam menjalankan suatu usaha, efisiensi kerja sangatlah penting dalam dunia kerja, karena efisiensi kerja merupakan kemampuan individu dalam menciptakan tenaga kerja dan produk yang dibutuhkan. Efisiensi kerja itu sendiri juga sangat mempengaruhi hasil akhir suatu pekerjaan. Di sisi lain, efisiensi kerja juga sangat besar pengaruhnya terhadap prestasi dan hasil suatu perusahaan, karena dengan adanya efisiensi kerja dapat mendorong pekerja/buruh dalam memajukan perusahaan menjadi lebih baik serta menjadi lebih maju kedepannya.⁷

Untuk dapat mendorong pekerja/buruh dalam memajukan suatu perusahaan, maka perlu dilakukan suatu pengukuran produktivitas kerja terhadap pekerja/buruh. Adapun menurut Hasibuan (2012) “dibutuhkan suatu penerapan indikator dalam mengukur produktivitas kerja terhadap pekerja, yakni sebagai berikut :

1. Kemampuan

⁶ Muhamad Effendi, “Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Sebagai Peran Pencegahan Kecelakaan Kerja Di PT Konsul Perdana Indonesia Area Lubuk Linggau”, *Jurnal Media Ekonomi* 27, no 3 (2022) 20.

⁷ Afmi Apriliani, “Pentingnya Motivasi Pegawai Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja”, *Jurnal Karimah Tauhid* 1, no 6 (2022): 876.

Kapasitas seorang sangat bergantung pada kemampuan yang dimilikinya dan keterampilannya yang mengesankan dalam bekerja. Hal ini memberikan energi untuk menindaklanjuti tanggung jawab yang diserahkan kepada mereka.

2. Meningkatkan hasil yang dicapai

berusaha untuk lebih mengembangkan hasil yang dicapai. Hasil adalah sesuatu yang mampu dilakukan baik oleh orang yang mewujudkannya maupun individu yang ikut serta dalam akibat pekerjaan tersebut.

3. Energi kerja

Jiwa kerja ini merupakan pekerjaan yang harus diutamakan dibandingkan kemarin.

4. Perbaiki diri

Kemajuan diri harus dimungkinkan dengan melihat kesulitan dan keinginan untuk apa yang mampu.

5. Kualitas

Mutu merupakan hasil karya yang dapat menunjukkan sifat dari suatu karya yang representatif.

6. Efektivitas

Korelasi antara hasil yang dicapai dan keseluruhan aset yang digunakan. Efektivitas kerja perwakilan organisasi dapat disurvei untuk membedakan pengurangan atau penambahan. Efektivitas pekerja berdampak pada pencapaian tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan dapat dicapai dengan meningkatkan efektivitas seseorang dalam pemenuhan kerja pekerja.⁸

Oleh karena itu, dalam menerapkan efisiensi kerja yang paling ekstrim, upaya kesehatan dan keselamatan kerja dapat dilakukan untuk melindungi pekerja/buruh dalam melakukan pekerjaan yang dapat menjamin keselamatannya dan melindungi para pekerja/buruh dari kecelakaan kerja. Selain itu, penting juga untuk benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk menumbuhkan standar jaminan kerja demi keselamatan kerja bagi pekerja/buruh. Dimana standar keamanan kerja dapat menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja/buruh dalam menyelesaikan pekerjaannya.

⁸ Wahyuningsih, Sri. "Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja", *Warta Dharmawangsa*, Juli 2018, 5-6.

Disamping itu, pembangunan ketenagakerjaan menjadi hal utama dalam meningkatkan sumber daya para tenaga kerja, karena pada dasarnya pembangunan ketenagakerjaan berfungsi sebagai alat perlindungan bagi tenaga kerja dan dapat menjadi pendorong bagi tenaga kerja untuk mencapai kesejahteraan keluarganya, serta pembangunan ketenagakerjaan dapat mengembangkan kemampuan terhadap para tenaga kerja.⁹

Maka dari itu, untuk menciptakan perlindungan keselamatan kerja yang dimaksud pada paragraph sebelumnya. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan hadir sebagai solusi yang dianggap bermanfaat dalam menciptakan perlindungan keselamatan kerja. Dimana, didalam ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut telah tegas dengan memuat bahwa baik pihak perusahaan maupun pekerja memiliki peran, hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Semua hal itu harus dijalankan dan terlaksana dengan baik. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “Setiap Perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”. Di sisi lain dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 kewajiban yang dimaksud dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja antara lain: mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang dan mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Dengan demikian, dengan adanya penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dapat menciptakan perlindungan keselamatan kerja bagi pekerja/buruh.

Berkaitan dengan hal tersebut, adapun tujuan pelaksanaan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, antara lain:

A. memperluas perlindungan kesehatan dan keselamatan bagi pekerja/buruh yang terorganisir, dapat diukur, terorganisir dan terintegrasi;

B. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan mengikutsertakan komponen pengurus, buruh/pekerja, atau yang berpotensi menjadi bursa/serikat buruh; sebaik

C. menciptakan lingkungan kerja yang terlindungi, menyenangkan dan efektif untuk memberdayakan efisiensi

⁹ Dr. Suparman, S.E., M.Si, *Pembangunan Ketenagakerjaan: Teori, Konsep, Model, dan Studi Empiris*, (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), 1.

Akan tetapi dalam penerapan keselamatan kerja di dunia pekerjaan, masih sering ditemui penyelewengan dan pelanggaran yang mengakibatkan terjadinya sebuah insiden atau yang sering disebut sebagai kecelakaan ditempat kerja. faktor sosial pekerja/buruh yang pada umumnya akan berusaha mengabaikan peraturan prinsip-prinsip keselamatan kerja, maka pada titik itulah pengambilan keputusan strategi kerja yang tidak sesuai, ditambah dengan perubahan pola pikir tersebut, serta alat yang dipakai untuk bekerja tidak efisien dan tidak adanya kedisiplinan Organisasi SPSI dan PT Kalimantan Jaya dalam mematuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.¹⁰

Misalnya, terdapat kejadian kecelakaan kerja yang disebabkan oleh para pekerja, organisasi, serta pengusaha itu sendiri, tepatnya pada Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) pada daerah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir masih kurang disiplin menerapkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Terlebih PT Kalimantan Jaya masih belum menerapkan pasal 86 ayat (2) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang tidak memberikan perlindungan Keselamatan kerja terhadap pekerja yang tergabung dalam SPSI di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

ANALISIS SERTA PEMBAHASAN 1 (Pelaksanaan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Pada PT.Kalimantan Jaya diKecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)

Dalam artikel ini memuat bahwa menurut Bapak Servis Perdana Pasaribu salah satu pihak perusahaan bagian pengawas yang ada di Bagan Batu Kota mengenai sistem hubungan kerjasama antara SPSI Bagan Batu Kota dengan PT.Kalimantan Jaya, beliau menyampaikan bahwa hubungan kerjasama antara SPSI Bagan Batu Kota dengan PT Kalimantan Jaya sudah berjalan selama 29 Tahun dari Tahun 1995. Adapun hubungan kerjasamanya mengenai keselamatan kerja terhadap pekerja/buruh sudah disepakati dan semuanya sudah diurus oleh SPSI dan tidak ada campur tangan oleh Perusahaan. Kecuali, selama mobil angkutan barang masih dalam perjalanan dan itu masih menjadi tanggung jawab dari perusahaan, Tetapi, ketika mobil angkutan barang tersebut sudah sampai di Kantor SPSI, mobil angkutan barang tersebut diambil alih oleh SPSI dan itu mutlak menjadi tanggung jawab dari SPSI. Dimana barang-

¹⁰ Dani Purwanto, "Optimalisasi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Aspek Keselamatan Kerja Pada Proyek Konstruksi Di Wilayah Bogor", *Jurnal Living Law* 12, no 1 (2020): 43.

barang yang diantarkan ke kantor SPSI Bagan Batu Kota adalah barang-barang kebutuhan masyarakat seperti Toko Makanan, Toko Plastik, Toko Kelontong, Besi, Seng, Kaca, dan barang-barang lainnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan, “Hubungan kerja merupakan hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang memiliki unsur pekerjaan, gaji, serta perintah.” Artinya, hubungan kerja itu terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh (Pasal 50 Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

Namun, berdasarkan artikel ini, menurut Bapak Servis Perdana Pasaribu Pengawas daripada perusahaan yang ada di Bagan Batu Kota mengenai hubungan kerja antara PT. Kalimantan Jaya dengan Pekerja SPSI, beliau menyampaikan bahwa PT. Kalimantan Jaya tidak bertanggung jawab atas keselamatan kerja terhadap pekerja/buruh SPSI Bagan Batu Kota, karena pekerja/buruh SPSI tersebut tidak memiliki perjanjian kerja terhadap PT. Kalimantan Jaya serta status hubungan kerjanya diluar daripada perusahaan. Namun, kalau untuk SPSI yang memuat barang di Medan beliau menyampaikan bahwa, Pekerja SPSI tersebut menjadi tanggungjawab daripada PT. Kalimantan Jaya. Sehingga keselamatan kerja terhadap para pekerja SPSI yang ada di Medan, PT. Kalimantan Jaya bertanggung jawab atas keselamatan kerja mereka. Bahkan para pekerja SPSI yang berada di Medan, setiap bulannya PT. Kalimantan Jaya memberikan ekstra atau yang disebut uang pudding.¹¹

¹¹ Bapak Servis Perdana Pasaribu (Perwakilan PT. Kalimantan Jaya), Wawancara dengan Peneliti di Bagan Batu Kota, 25 Maret 2024.

Disisi lain, berdasarkan artikel ini menurut Bapak Handrio, S.T., M.T salah satu Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya Disnakertrans Provinsi Riau, beliau menyampaikan hal yang sama terkait keselamatan kerja terhadap pekerja/buruh SPSI, bahwa PT. Kalimantan Jaya tidak bertanggung jawab atas keselamatan pada pekerja/buruh SPSI, dikarenakan status pekerja/buruh SPSI Bagan Batu Kota bukan merupakan karyawan/pekerja dari PT. Kalimantan Jaya dan pekerja/buruh SPSI Bagan Batu Kota bukan merupakan bagian dari PT. Kalimantan Jaya. Disamping itu, menurut regulasi atau normatif dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau, PT. Kalimantan Jaya tidak memiliki kewajiban untuk menyediakan Alat Pelindung Diri, karena pekerja/buruh SPSI bukan bagian daripada PT. Kalimantan Jaya. Kecuali pekerja/buruh SPSI merupakan bagian dari PT. Kalimantan Jaya atau status pekerja/buruh tersebut merupakan karyawan tetap/kontrak.¹²

Disamping itu, berdasarkan artikel ini menurut Bapak Lukman Samosir selaku ketua SPSI Bagan Batu kota, beliau menyampaikan bahwa hubungan kerja antara SPSI dengan PT. Kalimantan Jaya memakai surat Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang diatur dalam perjanjian kerja, dimana dalam perjanjian tersebut antara SPSI dengan PT. Kalimantan Jaya dilaksanakan dalam waktu Per-Lima Tahun. Dimana jika sudah 5 Tahun, maka surat tersebut dapat diurus kembali untuk dapat melakukan hubungan kerja antara SPSI dengan PT. Kalimantan Jaya. Beliau juga menyampaikan bahwa, status hubungan kerja Pekerja/Buruh SPSI dengan PT. Kalimantan Jaya adalah diluar daripada perusahaan dan bukan tanggung jawab dari PT. Kalimantan Jaya. Karena Pekerja/Buruh SPSI tidak memiliki ikatan dengan Perusahaan. Beliau juga menyampaikan bahwa, perusahaan tidak bertanggung jawab atas keselamatan kerja terhadap para pekerja, dikarenakan para pekerja bekerja dengan sistem borongan dan tidak ada ikatan terhadap PT. Kalimantan Jaya. Namun, untuk mengantisipasi kecelakaan kerja terhadap Pekerja/Buruh SPSI Bagan Batu Kota, SPSI mendaftarkan Pekerja/Buruh kedalam BPJS Ketenagakerjaan dan SPSI bertanggung jawab atas keselamatan kerja terhadap para pekerja.

Beliau juga menyampaikan kewajiban atau tanggung jawab SPSI terhadap para Pekerja/Buruh salah satu diantaranya adalah memberi Upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Disamping itu, jika terjadi kecelakaan kerja yang

¹² Bapak Handrio, S.T., M.T (Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya Tenaga Kerja), Wawancara dengan Peneliti di Ruang Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, 15 Maret

mengakibatkan Pekerja/Buruh terluka parah, SPSI bertanggung jawab membawa Pekerja/Buruh ke Rumah Sakit. Beliau juga menyampaikan para Pekerja/Buruh diberikan Alat Pelindung Diri. Namun, berbeda hal dilapangan. Saat melakukan pekerjaan, Para Pekerja/Buruh tidak memakai Alat Pelindung Diri (APD), dikarenakan pekerja/buruh SPSI Bagan Batu Kota lebih nyaman tidak memakai Alat Pelindung Diri, sehingga karena tidak memakai Alat Pelindung Diri (APD) dapat mengakibatkan Kecelakaan Kerja.¹³

Adapun berdasarkan artikel ini menurut Ridu Samosir salah satu Pekerja/Buruh SPSI Bagan Batu Kota, beliau menyampaikan bahwa seminggu sekali bisa terjadi kecelakaan kerja karena kelalaian dan tidak mematuhi SOP dari SPSI yang disebabkan oleh barang-barang yang dibongkar. Seperti barang-barang besi dan seng. Namun jika terjadi kecelakaan kerja, beliau menyampaikan bahwa SPSI bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan kerja terhadap pekerja/buruh, yang mana SPSI Bagan Batu Kota membawa Pekerja/Buruh ke Rumah Sakit.¹⁴

Namun, berbeda halnya dengan Krisno Hutagalung salah satu Pekerja SPSI Bagan Batu Kota. Beliau menyampaikan, jika terjadi kecelakaan kerja SPSI Bagan Batu Kota membawa pekerja/buruh ke rumah sakit. Namun tanggung jawab tersebut hanya sebagian dan sebagian lagi ditanggung oleh supir yang membawa barang. Pekerja/Buruh lainnya juga menyampaikan bahwa seminggu sekali terdapat sebuah kejadian kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh seng, besi, dan barang-barang besar lainnya. Atas kejadian tersebut dikarenakan kelalaian dari Pekerja/Buruh itu sendiri tidak memakai Alat Pelindung Diri (APD) serta tidak memenuhi atau melaksanakan SOP dari SPSI Bagan Batu Kota.¹⁵

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2 (Hambatan Dalam Pelaksanaan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Pada PT.Kalimantan Jaya diKecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir)

Adapun hambatan dalam pelaksanaan keselamatan kerja terhadap para pekerja. Berdasarkan artikel ini menurut Bapak Servis Perdana Pasaribu, beliau menyampaikan bahwa selama menjalani hubungan kerjasama ada beberapa hambatan yang sering di temui. Dimana diantaranya: Terjadinya dualisme antar kubu yang saling merebutkan lahan pekerjaan yang

¹³ Bapak Lukman Samosir (Ketua SPSI Bagan Batu Kota), Wawancara dengan Peneliti di Kantor SPSI Bagan Batu Kota, 26 Maret 2024.

¹⁴ Ridu Samosir (Pekerja SPSI Bagan Batu Kota), Wawancara dengan Peneliti di Kantor SPSI Bagan Batu Kota, 26 Maret 2024.

¹⁵ Krisno Hutagalung (Pekerja SPSI Bagan Batu Kota), Wawancara dengan Peneliti di Kantor SPSI Bagan Batu Kota, 26 Maret 2024.

melibatkan Para Pekerja/Buruh SPSI. Sehingga dalam hal ini, dapat mengakibatkan para Pekerja/Buruh terluka parah. Selain itu, ada juga hambatan lainnya yang sering ditemui antara PT. Kalimantan Jaya dengan SPSI Bagan Batu Kota, yaitu : Jika mobil angkutan barang PT. Kalimantan Jaya sampai di kantor SPSI pada Pukul 12.00 siang, para Pekerja/Buruh tidak bisa lagi membongkar barang dan dimasukkan pada bongkaran besok harinya. Tetapi, jika masih dibawah jam 12.00 siang, para Pekerja/Buruh masih bisa membongkar barang. Disamping itu, jika terjadi musim hujan karena faktor alam, para Pekerja/Buruh juga kesulitan saat membongkar barang dari angkutan mobil perusahaan.

Lalu, beliau juga menyampaikan bahwa baru-baru ini ada beberapa jalan yang masuk ke daerah pelosok atau terpencil yang sulit dilalui, sehingga ada beberapa tempat yang diportal, dalam hal itu pihak SPSI menyewa mobil kecil untuk mengantarkan barang-barang ke toko-toko pemilik barang. Sehingga, itu merupakan kesulitan bagi Pihak SPSI maupun Pihak PT. Kalimantan Jaya.¹⁶

Disamping itu, berdasarkan artikel ini menurut Bapak Lukman Samosir selaku Ketua SPSI Bagan Batu Kota, beliau menyampaikan bahwa selama menjalani hubungan kerja antara SPSI Bagan Batu Kota dengan PT. Kalimantan Jaya, sama halnya yang disampaikan dengan Bapak Servis Perdana Pasaribu, jika mobil angkutan barang tiba ke kantor SPSI jam 12.00 maka pembongkaran dilanjutkan pada besok hari, dan jika masih di bawah jam 12.00 maka pembongkaran masih bisa dilanjutkan. Hal itu yang menjadi hambatan yang terkait dalam hubungan kerjasama antara SPSI dengan PT. Kalimantan Jaya. Hambatan lainnya yang disampaikan oleh beliau, bahwa Terjadinya dualisme antar kubu yang saling merebutkan lahan pekerjaan yang melibatkan Para Pekerja/Buruh SPSI. Sehingga dalam hal ini, dapat mengakibatkan para Pekerja/Buruh terluka parah. Hambatan lain, Pekerja/Buruh sudah diingatkan atau diberitahukan kepada para Pekerja/Buruh untuk memakai Alat Pelindung Diri saat melakukan pekerjaannya. Namun, Para Pekerja/Buruh mengindahkan atau melalaikan SOP dari pihak SPSI. Karena Para Pekerja/Buruh dalam melaksanakan pekerjaannya lebih nyaman tidak menggunakan Alat Pelindung Diri. Sehingga hal tersebut menjadi hambatan bagi pihak SPSI Bagan Batu Kota.¹⁷

¹⁶ Bapak Servis Perdana Pasaribu (Perwakilan PT. Kalimantan Jaya), Wawancara dengan Peneliti di Bagan Batu Kota, 25 Maret 2024.

¹⁷ Bapak Lukman Samosir (Ketua SPSI Bagan Batu Kota), Wawancara dengan Peneliti di Kantor SPSI Bagan Batu Kota, 26 Maret 2024.

Berdasarkan artikel ini menurut Bapak Ridu Samosir salah satu pekerja SPSI Bagan Batu Kota, beliau menyampaikan bahwa hambatan yang dimiliki oleh pekerja/buruh SPSI Bagan Batu Kota tidak ada, karena masih sesuai dengan bayaran atau gaji yang diterima oleh pekerja/buruh SPSI Bagan Batu Kota.¹⁸

Berdasarkan artikel ini menurut Krisno Hutagalung salah satu Pekerja SPSI Bagan Batu Kota, beliau menyampaikan hal yang sama, bahwa hambatan yang dimiliki oleh pekerja/buruh SPSI Bagan Batu Kota tidak ada, karena masih sesuai dengan bayaran atau gaji yang diterima. Dimana gaji yang diterima berdasarkan pembongkaran yang dilakukan, dan tiap daerah itu berbeda-beda. Contohnya: 1 Ton 16 ribu. Tiap hari itu ada 30 Ton yang dibongkar. Disisi lain, gaji yang diterima oleh pekerja/buruh juga ada bulanan.¹⁹

Disisi lain, berdasarkan artikel ini menurut Bapak Handrio, S.T., M.T salah satu Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya Disnakertrans Provinsi Riau, beliau menyampaikan bahwa tidak adanya hambatan yang dimiliki antara PT. Kalimantan Jaya dengan Pekerja/Buruh SPSI Bagan Batu Kota, karena PT. Kalimantan Jaya tidak bertanggung jawab atas keselamatan kerja terhadap pekerja/buruh SPSI, dan status pekerja/buruh SPSI Bagan Batu Kota bukan merupakan karyawan/pekerja dari PT. Kalimantan Jaya dan pekerja/buruh SPSI Bagan Batu Kota bukan merupakan bagian dari PT. Kalimantan Jaya.²⁰

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 3 (Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Pada PT Kalimantan Jaya diKecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir)

Adapun cara mengatasi hambatan pelaksanaan keselamatan kerja terhadap pekerja pada PT. Kalimantan Jaya diKecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Berdasarkan artikel ini menurut Bapak Servis Perdana Pasaribu selaku Perwakilan Pengawas PT. Kalimantan Jaya pada Daerah Bagan Batu Kota, Beliau menyampaikan bahwa, jika terjadi hambatan yang dialami selama hubungan kerja antara SPSI dengan PT. Kalimantan Jaya, kedua pihak menyelesaikan dengan mengadakan pertemuan dan berbicara apa yang menjadi kendala selama hambatan itu terjadi. Ketika hambatan menyangkut ke pemilik barang

¹⁸ Ridu Samosir (Pekerja SPSI Bagan Batu Kota), Wawancara dengan Peneliti di Kantor SPSI Bagan Batu Kota, 26 Maret 2024.

¹⁹ Krisno Hutagalung (Pekerja SPSI Bagan Batu Kota), Wawancara dengan Peneliti di Kantor SPSI Bagan Batu Kota, 26 Maret 2024.

²⁰ Bapak Handrio, S.T., M.T (Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya Tenaga Kerja), Wawancara dengan Peneliti di Ruang Pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, 15 Maret 2024.

atau toko-toko, maka Bapak Servis Perdana Pasaribu mendatangi dan membicarakan apa yang menjadi masalah yang di miliki oleh pemilik barang atau toko-toko dan tidak lupa juga Bapak Servis Perdana Pasaribu ditemani oleh salah satu dari Pihak SPSI.

Disamping itu, beliau juga menyampaikan bahwa jika terjadi dualime antar kubu saling merebutkan lahan pekerjaan yang mengakibatkan pekerja/buruh SPSI Bagan Batu Kota terluka parah, maka upaya untuk mengatasinya melaporkan hal tersebut ke pihak terkait. Mereka melaporkan ke Disnaker untuk menanyakan keabsahan dari kubu yang mau merebut lahan pekerjaan. Pekerja/Buruh yang terluka parah karena bentrok dualisme antar kubu, maka pekerja/buruh dibawa ke Rumah Sakit untuk dilakukan pengobatan.²¹

Adapun berdasarkan artikel ini menurut Bapak Lukman Samosir selaku Ketua SPSI Bagan Batu Kota, beliau menyampaikan bahwa sama halnya yang disampaikan oleh Bapak Servis Perdana Pasaribu selaku Pengawas PT. Kalimantan Jaya yang berada di Bagan Batu Kota. Untuk mengatasi hambatan hubungan kerja maka kedua pihak mengadakan pertemuan dan berbicara apa yang menjadi kendala dalam persoalan itu. Disisi lain, dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada Pekerja/Buruh, beliau menyampaikan bahwa setiap daerah pembongkaran diberikan masing-masing Mandor untuk mengawasi pekerjaan para Pekerja/Buruh agar tidak terjadi kecelakaan kerja.

Disamping itu, dalam mengatasi hambatan jika terjadinya dualisme antar kubu saling merebutkan lahan yang mengakibatkan Pekerja/Buruh terluka parah. Beliau menyampaikan, bahwa terjadinya dualisme itu berawal dari pengurus yang sudah diberhentikan, dimana mereka yang diberhentikan ingin membuat SPSI-SPTI yang baru. Dalam mengatasi masalah tersebut, sama halnya yang disampaikan oleh Bapak Servis Perdana Pasaribu salah satu perwakilan PT. Kalimantan Jaya, maka pihak SPSI melaporkan hal tersebut ke pihak Disnaker untuk menanyakan keabsahan yang ingin merebut lahan pekerjaan. Pekerja/Buruh yang mengalami luka parah karena dualime antar kubu, beliau menyampaikan bahwa pekerja/buruh dibawa ke Rumah Sakit untuk dilakukan pengobatan.²²

²¹ Bapak Servis Perdana Pasaribu (Perwakilan PT. Kalimantan Jaya), Wawancara dengan Peneliti di Bagan Batu Kota, 25 Maret 2024.

²² Bapak Lukman Samosir (Ketua SPSI Bagan Batu Kota), Wawancara dengan Peneliti di Kantor SPSI Bagan Batu Kota, 26 Maret 2024.

KESIMPULAN

Berdasarkan sejumlah pemaparan diatas, bahwa Pelaksanaan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Pada PT.Kalimantan Jaya Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan masih belum maksimal. Dikarenakan pertanggungjawaban keselamatan itu diserahkan kepada SPSI Bagan Batu Kota berdasarkan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), seharusnya keselamatan kerja itu menjadi tanggung jawab penuh oleh PT.Kalimantan Jaya. Berdasarkan sejumlah pemaparan diatas, bahwa hambatan yang ditemui dalam artikel ini yaitu: adanya SOP dari SPSI Bagan Batu Kota tidak dijalankan secara baik oleh Pekerja/Buruh, Lemahnya pengawasan yang dilaksanakan oleh SPSI Bagan Batu Kota dalam Pelaksanaan Keselamatan Kerja, serta adanya dualisme pekerjaan yang dilakukan SPSI lama dengan SPSI baru. Berdasarkan sejumlah pemaparan diatas, bahwa upaya dalam mengatasi hambatan yaitu: Perlu dilakukan sosialisasi SOP yang ada, sehingga Pekerja/Buruh mampu mengikuti aturan yang ada sesuai dengan SOP, perlu dilakukan dalam hal pengawasan bagi pekerja agar tetap mematuhi SOP yang sudah ditentukan, serta perlu adanya ketegasan pihak yang berwenang dalam pengawasan, agar tidak terjadinya dualisme dalam kewenangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

D.C. Tyas, *Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Semarang: Alprin, 2010), 2.

Drs. Irzal, M.Kes., *Dasar-Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, (Jakarta: Kencana, 2016), 1.

Dr. Suparman, S.E., M.Si, *Pembangunan Ketenagakerjaan: Teori, Konsep, Model, dan Studi Empiris*, (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), 1.

Eka Putri Rahayu, SKM, MPH, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, (Sukuharjo: Pradina Pustaka, 2022), 13.

Jurnal

Afmi Apriliani, “Pentingnya Motivasi Pegawai Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja”, *Jurnal Karimah Tauhid* 1, no 6 (2022): 876.

Almaudio Nefaldri Achmad, “Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Engineering di PT.Industri Kapal Indonesia (IKI) Makassar”, *Jurnal Center Of Economic Student* 4, no 3 (2021): 218.

Dani Purwanto, “Optimalisasi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Aspek Keselamatan Kerja Pada Proyek Konstruksi Di Wilayah Bogor”, *Jurnal Living Law* 12, no 1 (2020): 43.

Muhamad Effendi, “Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Sebagai Peran Pencegahan Kecelakaan Kerja Di PT Konsuil Perdana Indonesia Area Lubuk Linggau”, *Jurnal Media Ekonomi* 27, no 3 (2022) 20.

M.Indriani, “Peran Tenaga Kerja Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Nasional”, *Jurnal Gema Keadilan* 3, no. 1 (2016): 74.

Majalah

Wahyuningsih, Sri. “Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja”, *Warta Dharmawangsa*, Juli 2018, 5-6.